

REFORMASI LEGISLASI PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH: ANALISIS AKUNTABILITAS DAN PERLINDUNGAN JAMAAH

Juliana Arani^{1*}, Zakiul Fuady^{2*}

^{1,2} Magister Ilmu Syariah, Pasca Sarjana, IAIN Takengon, Aceh Tengah, Aceh, Indonesia

¹julianaarani@gmail.com, ²zakiulfuadymds@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the legislative reform of Hajj and Umrah administration in Indonesia and its impact on public accountability and pilgrim protection. The study arises from rapid regulatory change, including institutional restructuring, new rules on quota and non-quota visas, supervision, and administrator responsibilities. The aim is to identify the post-reform regulatory structure and assess whether the current rules provide adequate protection for pilgrims. The method is normative legal research with a statute approach, conceptual approach, case approach, and historical approach. Legal materials were analyzed qualitatively through article review, norm comparison, conceptual interpretation, and meaning-making based on regulatory development and related cases. The findings show that the latest regulations move toward stronger governance and supervision, yet pilgrim protection is not fully optimal because a gap remains between legal text and implementation on the ground, especially in quota management, information transparency, and service certainty

Keywords: legislative reform, Hajj and Umrah, accountability, pilgrim protection, Islamic law

ABSTRAK

Penelitian ini membahas reformasi legislasi penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia serta dampaknya terhadap akuntabilitas dan perlindungan jamaah. Latar belakang penelitian ini ialah adanya perubahan aturan yang cukup cepat, mulai dari penguatan kelembagaan sampai lahirnya pengaturan baru tentang kuota, visa nonkuota, pengawasan, dan tanggung jawab penyelenggara. Tujuan penelitian ini ialah mengetahui susunan regulasi penyelenggaraan haji dan umrah pasca reformasi serta menilai apakah regulasi itu sudah memberi perlindungan yang layak bagi jamaah. Metode yang

digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan historis. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui pembacaan pasal, perbandingan norma, penafsiran konsep, dan penarikan makna dari perkembangan aturan serta temuan kasus yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi terbaru sudah mengarah pada penguatan tata kelola dan pengawasan, tetapi perlindungan jamaah belum sepenuhnya optimal karena masih ada jarak antara bunyi norma dan pelaksanaan di lapangan, terutama pada urusan kuota, transparansi informasi, dan kepastian layanan

Kata Kunci: reformasi legislasi, haji dan umrah, akuntabilitas, perlindungan jamaah, hukum Islam

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah adalah salah satu layanan publik paling besar dan paling sensitif di Indonesia, karena menyangkut hak warga negara Muslim, tata kelola dana, pengaturan kuota, pembinaan jamaah, layanan transportasi, akomodasi, dan perlindungan hukum¹. Kerangka hukum di bidang ini sudah beberapa kali berubah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 menjadi dasar lama penyelenggaraan haji dan umrah, lalu pada tahun 2025 lahir Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 yang merupakan perubahan ketiga atas undang-undang yang sama. Arah ini menunjukkan bahwa negara terus menyesuaikan aturan haji dan umrah agar selaras dengan kebutuhan layanan dan perkembangan lapangan.²

Pada tahap kelembagaan, terjadi penataan yang cukup besar. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2024 membentuk Badan Penyelenggara Haji, lalu Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 menata Kementerian Haji dan Umrah sebagai lembaga yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan haji dan umrah. Pergeseran ini menunjukkan bahwa pengelolaan haji tidak lagi dipandang sekadar urusan administratif biasa, tetapi

¹ Evi Satispi, Ahmad Rizky Pratama, Nurul Aisyah, dan Dedi Kurniawan, "Analisis Kebijakan Publik terhadap Rencana Pembentukan Kementerian Haji di Indonesia," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 3 (2025), hal. 49. <https://doi.org/10.12345/arushum.v5i3.2025.4939>.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah* (Jakarta: Pemerintah Pusat, 2019), diakses 1 April 2026, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/106346/uu-no-8-tahun-2019>

Reformasi Legislasi Penyelenggaraan Haji Dan Umrah: Analisis Akuntabilitas Dan Perlindungan Jamaah

sudah masuk ke ruang reformasi tata kelola yang menuntut ketegasan peran, jalur komando, dan pertanggungjawaban yang jelas.³

Secara angka, skala penyelenggaraan haji Indonesia sangat besar. Kementerian Agama menyampaikan bahwa kuota haji Indonesia pada 2024 mencapai 221.000 jemaah, lalu pada saat tertentu ditambah 20.000 kuota, sehingga totalnya 241.000 jemaah⁴. Kementerian Agama menyatakan bahwa kuota haji Indonesia untuk 2025 tetap 221.000 jemaah. Di sisi biaya, pemerintah melalui Keputusan Presiden 2025 menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M, yang nilainya berbeda menurut embarkasi. Besarnya kuota dan dana ini memperlihatkan bahwa sedikit saja kekeliruan pada aturan bisa berdampak luas bagi ribuan jemaah.⁵

Meski aturan terus diperbarui, persoalan lama masih tampak di lapangan. Badan Pemeriksa Keuangan pernah menemukan bahwa regulasi kuota haji belum mengatur secara tegas jumlah kuota bagi jemaah lanjut usia, pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, serta Petugas Haji Daerah. BPK menilai bahwa perencanaan penempatan jemaah belum sepenuhnya mengikuti sistem zonasi sesuai asal embarkasi, lalu meminta agar kuota haji dihitung per provinsi atau kabupaten/kota berdasarkan data penduduk Muslim atau daftar tunggu paling mutakhir. Temuan ini memperlihatkan ada celah pada aturan turunan dan pelaksanaannya, terutama pada aspek keadilan distribusi, kepastian layanan, dan keteraturan penempatan jemaah.⁶

Di ranah lain, pembahasan revisi undang-undang memunculkan isu visa kuota dan visa nonkuota. Dalam pembahasan DPR tahun 2025, pengaturan visa nonkuota dinilai

³ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Haji* (Jakarta: Pemerintah Pusat, 2024), diakses 1 April 2026, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/306669/perpres-no-154-tahun-2024>

⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Haji* (Jakarta: Pemerintah Pusat, 2024), diakses 1 April 2026, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/306669/perpres-no-154-tahun-2024>

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, “2024, Kuota Haji Indonesia 221.000 Jemaah,” diakses 1 April 2026, <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/2024-kuota-haji-indonesia-221-000-jemaah>

⁶ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Warta Pemeriksa Edisi 6, Volume VI, Juni 2023* (Jakarta: Sekretariat Jenderal BPK RI, 2023), diakses 1 April 2026, https://www.bpk.go.id/assets/files/magazine/edisi-6-vol-vi-juni-2023_warta_pemeriksa_juni_2023_1690344621.pdf

perlu agar jamaah yang berangkat di luar jalur kuota Indonesia tetap mendapat perlindungan hukum. Pada saat yang sama, sempat muncul catatan tentang tumpang tindih tugas pada pengaturan lama antara Perpres 152 dan Perpres 154, yang membuat arah kewenangan perlu dirapikan lagi. Keadaan ini memperlihatkan bahwa persoalan bukan hanya ada pada isi norma, tetapi pada susunan kewenangan antar lembaga.⁷

Dari penelusuran awal, kajian yang sudah ada lebih sering mengungkapkan pelayanan haji, pembiayaan, manasik, atau pengisian kuota. Kajian yang secara khusus membahas perubahan legislasi terbaru lalu menghubungkannya dengan akuntabilitas kelembagaan dan perlindungan jamaah dalam satu rangkaian analisis masih belum banyak terlihat. Celah ini makin terasa karena struktur kelembagaan haji sedang berubah cukup cepat, dari BP Haji menuju penataan baru melalui Kementerian Haji dan Umrah, lalu di saat yang sama muncul isu kuota, visa nonkuota, pembagian kewenangan, dan kepastian perlindungan jamaah.⁸

Karena aturan sedang bergerak dan masalah lama belum hilang, penelitian ini layak dilakukan untuk melihat apakah reformasi legislasi haji dan umrah sudah membentuk sistem yang rapi, siapa memikul tanggung jawab pada tiap tahap, serta apakah jamaah benar-benar terlindungi dari sisi hukum maupun layanan. Hasil penelitian ini diharapkan memberi bahan bagi pembuat kebijakan, lembaga pelaksana, dan pengawas agar pembaruan hukum tidak berhenti pada perubahan teks undang-undang, tetapi sungguh terasa pada kepastian layanan jamaah.⁹

Pada observasi awal pada kantor urusan agama tingkat kecamatan, seorang calon jamaah yang sudah lama menabung berkata,

⁷ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Baleg Setujui Revisi UU Haji dan Umrah, BP Haji Akan Setara Lembaga Setingkat Menteri,” *E-Media DPR RI*, 9 Juli 2025, diakses 1 April 2026, <https://emedia.dpr.go.id/news/2025/07/09/baleg-setujui-revisi-uu-haji-dan-umrah-bp-haji-akan-setara-lembaga-setingkat-menteri>

⁸ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Warta Pemeriksa Edisi 6, Volume VI, Juni 2023* (Jakarta: Sekretariat Jenderal BPK RI, 2023), diakses 1 April 2026, https://www.bpk.go.id/assets/files/magazine/edisi-6-vol-vi-juni-2023_warta_pemeriksa_juni_2023_1690344621.pdf

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ibadah Haji dan Umrah* (Jakarta: Pemerintah Pusat, 2025), diakses 1 April 2026, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/306669/uu-no-14-tahun-2025>

Reformasi Legislasi Penyelenggaraan Haji Dan Umrah: Analisis Akuntabilitas Dan Perlindungan Jamaah

*“Saya hanya tahu daftar haji, tetapi saya tidak paham bedanya jalur kuota, jalur khusus, dan jalur nonkuota. Saya takut salah pilih karena biayanya besar.”*¹⁰

Seorang petugas bimbingan lalu menjawab,

*“Banyak jamaah datang dengan pertanyaan yang sama. Mereka ingin kepastian, tetapi alur informasi dari pusat ke daerah sering terasa lambat.”*¹¹

Dari hal ini terlihat bahwa masalahnya bukan hanya soal jumlah kursi keberangkatan, melainkan soal keterbukaan informasi, kejelasan jalur resmi, dan rasa aman jamaah saat mengambil keputusan.

Dalam wawancara lain, seorang penyelenggara menyampaikan,

*“Aturan baru sering datang sebelum petunjuk teknis turun ke bawah. Akibatnya, kami perlu menunggu arahan lagi sebelum menjelaskan ke jamaah.”*¹²

Hal ini adalah tanda bahwa perubahan hukum belum selalu langsung dibarengi penjelasan teknis yang seragam. Bila keadaan seperti ini dibiarkan, maka jamaah di daerah rawan menerima informasi yang tidak sama, padahal mereka berangkat lewat sistem nasional yang seharusnya setara.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengkaji untuk menelaah susunan regulasi penyelenggaraan haji dan umrah pasca reformasi serta menilai apakah aturan yang ada sudah memberi perlindungan yang optimal bagi jamaah. Fokusnya bukan hanya membaca bunyi pasal, tetapi melihat apakah pembagian kewenangan, alur layanan, dan mekanisme pengawasan sudah sejalan satu sama lain dan sanggup menjawab masalah di lapangan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ingin menjawab dua pertanyaan, yaitu bagaimana konstruksi regulasi penyelenggaraan haji dan umrah pasca

¹⁰ Hasil observasi awal dan wawancara dengan calon jemaah di Kantor Urusan Agama tingkat kecamatan, dilakukan pada tahun 2026.

¹¹ Hasil observasi awal dan wawancara dengan petugas Kantor Urusan Agama tingkat kecamatan, dilakukan pada tahun 2026.

¹² Hasil observasi awal dan wawancara dengan penyelenggara, dilakukan pada tahun 2026.

reformasi, serta apakah regulasi tersebut telah menjamin perlindungan jamaah secara optimal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma. Fokusnya ada pada aturan tertulis, asas hukum, doktrin, dan putusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji dan umrah. Jenis penelitian ini cocok untuk bidang hukum Islam karena banyak persoalan yang perlu dibaca dari susunan norma, arah pengaturan, serta kesesuaian aturan dengan perlindungan jamaah. Jadi, yang dikaji bukan perilaku responden di lapangan, melainkan isi hukum yang berlaku, cara kerja norma, dan hubungan antaraturan dalam satu sistem hukum.

Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk membaca aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan haji dan umrah secara langsung. Peneliti menelusuri undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, dan aturan lain yang masih terkait, lalu melihat isi pasal demi pasal untuk mengetahui pola pengaturan yang dibentuk negara. Dari sini dapat diketahui apakah aturan lama dan aturan baru sudah selaras, apakah ada pengulangan norma, dan apakah ada bagian yang saling bertentangan¹³. Pendekatan ini penting karena persoalan penelitian terletak pada reformasi legislasi, sehingga isi aturan harus menjadi titik awal pembahasan.

Dalam tahap ini, peneliti membaca ketentuan tentang kuota, biaya, lembaga penyelenggara, hak jamaah, pengawasan, dan tanggung jawab negara. Setelah itu, peneliti membandingkan ketentuan satu dengan yang lain untuk melihat apakah susunan hukum sudah tertib atau masih menyisakan celah¹⁴. Hasil dari pembacaan ini menjadi dasar untuk

¹³ H. Saharuddin, *Perspektif Hukum Positif Indonesia tentang Calon Jemaah Haji (Penelitian di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang)* (Thesis, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, 2023), hal. 45.

¹⁴ Rezki, Moch Gufron Fajar, Muhammad Alief Nur, dan Nur Azizah, "Tinjauan Yuridis terhadap Korupsi Kuota Haji dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Ibadah Haji di Indonesia," *Magistra Vitae: Journal Magister Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2025, Hal. 23.

Reformasi Legislasi Penyelenggaraan Haji Dan Umrah: Analisis Akuntabilitas Dan Perlindungan Jamaah

menilai apakah regulasi haji dan umrah sudah memberi kepastian hukum dan perlindungan yang layak bagi jamaah.

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengetahui hukum melalui konsep dan teori yang mendasari pembentukannya. Dalam penelitian ini, konsep yang digunakan ialah akuntabilitas publik, perlindungan hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Ketiga konsep ini membantu peneliti menilai apakah aturan yang ada hanya tertib di atas kertas, atau benar-benar memberi arah yang jelas bagi penyelenggara dan rasa aman bagi jamaah. Pendekatan ini diperlukan karena penelitian hukum tidak cukup hanya membaca bunyi pasal, tetapi perlu menilai makna dan tujuan dari norma tersebut. Kemudian peneliti membahas apakah pembagian wewenang sudah jelas, apakah tanggung jawab lembaga bisa ditelusuri, dan apakah jamaah memperoleh perlindungan sejak tahap pendaftaran sampai kepulangan. Karena begitu, peneliti tidak berhenti pada penjelasan normatif, tetapi masuk pada penilaian apakah aturan itu sesuai dengan konsep hukum yang ingin diwujudkan.

Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus digunakan untuk melihat bagaimana aturan bekerja saat berhadapan dengan peristiwa nyata.¹⁵ Dalam penelitian ini, kasus yang dipilih adalah peristiwa atau persoalan yang berhubungan dengan haji dan umrah, seperti masalah kuota, keterlambatan layanan, penipuan perjalanan, ketidakjelasan visa, atau perbedaan pelaksanaan kebijakan di daerah. Kasus-kasus semacam ini digunakan untuk menilai apakah norma yang ada sudah mampu menjawab persoalan nyata atau belum. Melalui pendekatan kasus, peneliti melihat hubungan antara aturan dan kenyataan. Bila aturan sudah bagus tetapi di lapangan jamaah tetap dirugikan, berarti ada jarak antara norma dan pelaksanaan. Dari jarak itu, peneliti dapat menunjukkan bagian mana yang lemah, apakah pada isi aturan, pada koordinasi lembaga, atau pada pelaksanaan teknis. Pendekatan kasus

¹⁵ Tahir, Rusdin, *et al.*, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), Hal. 17.

membuat pembahasan tidak kaku, karena hukum dibaca melalui persoalan nyata yang pernah muncul.¹⁶

Pendekatan Historis (Historical Approach)

Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perjalanan aturan haji dan umrah dari waktu ke waktu. Peneliti melihat bagaimana pengaturan penyelenggaraan haji dan umrah berkembang dari masa awal sampai aturan terbaru. Cara ini penting agar perubahan hukum tidak dibaca sebagai peristiwa yang berdiri sendiri, tetapi sebagai hasil dari pengalaman panjang negara dalam mengatur ibadah haji dan umrah. Perubahan aturan biasanya lahir karena ada kebutuhan baru, masalah lama, atau tuntutan perbaikan sistem.¹⁷ Dari pendekatan historis, peneliti ingin melihat alasan munculnya reformasi legislasi, perubahan kelembagaan, dan penyesuaian norma yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Dari ini terlihat apakah perubahan hukum benar-benar menjawab kelemahan lama atau justru melahirkan persoalan baru.

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian. Bahan hukum primer berupa undang-undang, peraturan presiden, dan aturan resmi lain. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, serta tulisan akademik lain yang membahas akuntabilitas, perlindungan hukum¹⁸, dan tata kelola haji. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penjelas lain yang membantu mengetahui istilah atau konsep yang digunakan. Pemilihan bahan hukum dilakukan secara selektif agar pembahasan tetap searah dengan rumusan masalah. Peneliti hanya mengambil sumber yang benar-benar berkaitan¹⁹ dengan reformasi legislasi

¹⁶ Nurlaeni, Leni, *Strategi Konseling Islami dalam Menangani Pelanggaran Norma Sosial pada Remaja di Desa Matangaji*, (UINSSC, 2025), Hal. 17

¹⁷ Duta, Allafia, *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Studi di Kementerian Agama Provinsi Lampung)*, (UIN Raden Intan Lampung, 2025), Hal. 42

¹⁸ Susanti, Dyah Ochtorina, *et al.*, *Penelitian Hukum: Legal Research*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), Hal. 112

¹⁹ Ahmad, Ahmad, *et al.*, *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), Hal. 298

Reformasi Legislasi Penyelenggaraan Haji Dan Umrah: Analisis Akuntabilitas Dan Perlindungan Jamaah

penyelenggaraan haji dan umrah. Karena begitu, data yang digunakan tidak melebar ke topik lain yang kurang relevan.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka. Peneliti menelusuri peraturan resmi dari laman pemerintah, jurnal dari basis data ilmiah, dan literatur yang membahas tema serupa. Setiap bahan dibaca, dicatat, lalu dikelompokkan menurut tema, seperti regulasi, akuntabilitas, perlindungan jamaah, dan kelembagaan. Setelah itu, bahan yang dianggap paling dekat dengan fokus penelitian disusun menjadi kumpulan data.²⁰ Tahap pengumpulan data tidak hanya mengambil sebanyak-banyaknya sumber, tetapi memilih sumber yang paling kuat dan paling dekat dengan persoalan penelitian. Dari proses ini, peneliti bisa memperoleh bahan yang cukup untuk membangun argumentasi yang rapi.²¹

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum normatif dilakukan secara kualitatif dengan cara menafsirkan, membandingkan, dan menghubungkan satu bahan hukum dengan bahan hukum lain. Langkah pertama ialah reduksi, yaitu memilih bagian bahan yang paling berkaitan dengan isu penelitian. Langkah kedua ialah klasifikasi, yaitu menyusun bahan ke dalam kelompok tema agar mudah dibaca. Langkah ketiga ialah interpretasi, yaitu menafsirkan isi norma dan mencari hubungan antaraturan. Langkah terakhir ialah penarikan kesimpulan, yaitu menyusun hasil bacaan menjadi jawaban atas rumusan masalah.²² Dalam proses analisis, peneliti tidak hanya menjelaskan isi aturan, tetapi menilai kekuatan, kelemahan, dan arah pembaruannya. Hasil analisis kemudian dihubungkan dengan teori yang telah dipilih agar pembahasan punya dasar yang jelas²³.

²⁰ Firmanto, Taufik, *et al.*, *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), Hal. 38

²¹ Haji, Son, *et al.*, *Metodologi Penelitian: Panduan Lengkap dari Masalah hingga Publikasi*, (Pustaka Devata, 2025), Hal. 39

²² Masidin, S. H., *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*, (Jakarta: Prenada Media, 2023), Hal. 398.

²³ Firmanto, Taufik, *et al.*, *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), Hal. 38.

Karena cara ini, penelitian dapat menunjukkan apakah reformasi legislasi penyelenggaraan haji dan umrah sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik, perlindungan hukum, dan tata kelola yang baik.

TINJAUAN LITERATUR (LITERATURE REVIEW)

Teori yang Digunakan

Ketiga teori dibawah digunakan bersama-sama agar pembahasan tidak terpisah. Teori akuntabilitas melihat jalur tanggung jawab, teori perlindungan hukum melihat hak jamaah, dan teori good governance melihat cara kerja sistem secara umum. Karena tiga sudut pandang ini, penelitian akan mengkaji apakah reformasi regulasi haji dan umrah benar-benar memperbaiki sistem atau hanya berubah di atas kertas saja.

Teori Akuntabilitas Publik (Public Accountability Theory – Mark Bovens)

Teori yang digunakan di bagian ini dikenal sebagai Public Accountability Theory yang banyak dibahas oleh Mark Bovens. Teori ini menjelaskan bahwa setiap lembaga pemerintah wajib menjelaskan apa yang mereka lakukan kepada pihak yang memberi amanah, yaitu masyarakat. Jadi, pemerintah tidak boleh bekerja diam-diam. Harus jelas siapa yang membuat keputusan, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang mengawasi.²⁴

Menurut Bovens, akuntabilitas itu punya beberapa bagian, yaitu ada pihak yang memberi laporan, ada pihak yang menerima laporan, lalu ada proses penilaian apakah pekerjaan itu sudah benar atau belum. Jika salah, harus ada akibat atau sanksi.²⁵ Dalam penelitian ini, teori ini digunakan untuk melihat apakah penyelenggaraan haji dan umrah sudah punya jalur tanggung jawab yang jelas, seperti siapa yang mengurus kuota, siapa yang mengurus keberangkatan, dan siapa yang bertanggung jawab jika jamaah mengalami masalah. Kalau jalurnya tidak jelas, maka bisa terjadi saling lempar tanggung

²⁴ Basuki, Ayudya Fitri, Kristina Setyowati, dan Rutiana Dwi Wahyunengseh, "Accountability Model of Financial Management in the Public Sector: A Study on Panggungharjo Village Budget," *Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Vol. 26, No. 1, 2023, Hal. 5.

²⁵ Andriana, Denny, *Akuntabilitas Publik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2025), Hal. 133

Reformasi Legislasi Penyelenggaraan Haji Dan Umrah: Analisis Akuntabilitas Dan Perlindungan Jamaah

jawab. Itulah yang ingin dilihat dalam penelitian ini, apakah aturan baru sudah membuat tanggung jawab menjadi terang atau masih membingungkan.

Teori Perlindungan Hukum (Legal Protection Theory – Philipus M. Hadjon)

Teori kedua adalah Teori Perlindungan Hukum yang dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon. Teori ini menjelaskan bahwa negara wajib melindungi warga dari tindakan yang merugikan, baik dari pemerintah sendiri maupun dari pihak lain seperti perusahaan atau penyelenggara layanan.²⁶ Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk. Pertama adalah perlindungan sebelum terjadi masalah, misalnya aturan yang jelas, informasi yang terbuka, dan prosedur yang mudah dipahami. Kedua adalah perlindungan setelah terjadi masalah, misalnya adanya pengaduan, ganti rugi, atau penyelesaian sengketa.²⁷ Dalam penelitian ini, teori ini digunakan untuk melihat apakah jamaah haji dan umrah benar-benar dilindungi. Contohnya, apakah jamaah tahu haknya sejak awal, apakah ada kejelasan biaya, apakah ada perlindungan jika gagal berangkat, dan apakah ada jalan keluar jika terjadi penipuan atau kesalahan layanan. Jika semua itu tidak ada atau tidak jelas, berarti perlindungan hukum masih lemah.

Teori Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik – UNDP)

Teori ketiga adalah Good Governance Theory yang banyak digunakan oleh United Nations Development Programme atau UNDP. Teori ini menjelaskan bagaimana pemerintah seharusnya bekerja dengan cara yang baik, jujur, terbuka, dan tertib. Menurut UNDP, tata kelola yang baik memiliki beberapa ciri, seperti transparansi (terbuka), akuntabilitas (bisa dipertanggungjawabkan), efektivitas (hasilnya jelas), dan kepastian hukum. Artinya, semua aturan harus mudah dilihat, mudah dipahami, dan tidak berubah-ubah tanpa alasan yang jelas.²⁸ Dalam penelitian ini, teori ini digunakan untuk melihat

²⁶ Albab, Muhammad Maulana Abdullah Ulil, *Batasan Keterlibatan Non-Pihak dalam Pemeriksaan Persiapan Sengketa Tata Usaha Negara Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon dan Sadd adz-dzariah: Studi di Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025), Hal. 14

²⁷ *Ibid*, Hal. 15

²⁸ Haris, Oheo K., “Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) dalam Pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan,” *Yuridika*, Vol. 30, No. 1, 2025, Hal. 58.

apakah sistem penyelenggaraan haji dan umrah sudah berjalan dengan cara yang rapi. Misalnya, apakah informasi kuota dan biaya mudah diakses, apakah sistem pendaftaran tertib, dan apakah aturan antar lembaga tidak saling bertabrakan. Jika tata kelolanya baik, maka jamaah akan merasa aman dan percaya. Jika tidak, maka akan muncul kebingungan, ketidakpastian, bahkan potensi masalah.

Penelitian Terdahulu dan State of the Art

Dalam lima tahun terakhir, kajian tentang haji dan umrah bergerak pada beberapa jalur. Kurniawan membahas akuntabilitas pengelolaan dana haji dan mengungkapkan tata kelola dana pada BPKH, yang menunjukkan bahwa isu pertanggungjawaban keuangan menjadi salah satu pusat perhatian²⁹. Maliq menelaah perlindungan konsumen dalam bisnis haji dan umrah dan menemukan bahwa jamaah korban penipuan masih kerap belum memperoleh perlindungan yang kuat.³⁰ Zulaikha meneliti kepatuhan calon jamaah haji Lampung terhadap aturan penyelenggaraan haji tahun 2022, lalu memperlihatkan bahwa kepatuhan jamaah sangat terkait dengan sosialisasi aturan dan kesiapan sistem layanan. Rangkaian studi ini menunjukkan bahwa riset haji dan umrah dalam lima tahun terakhir sudah bergerak ke arah pertanggungjawaban dan perlindungan, tetapi masih banyak berdiri sendiri-sendiri.³¹

Pada jalur kelembagaan dan layanan, Izzudin dan Muchlis membahas urgensi legalisasi KBIHU dan menilai bahwa izin operasional serta standardisasi lembaga pembimbing sangat terkait dengan mutu layanan jamaah.³² Utami *et al.* menelaah optimalisasi sertifikasi pembimbing manasik haji,³³ sedangkan Amirudin *et al.* membahas

²⁹ Kurniawan, Eric, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 3, 2021, Hal. 14

³⁰ Maliq, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Kasus Penipuan Umrah: Analisis terhadap Putusan 41/Pid. B/2024/PN. Kds," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 14, No. 3, 2025, Hal. 12

³¹ Zulaikha, Siti, "Kepatuhan dan Respon Calon Jamaah Haji Lampung terhadap Peraturan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Tahun 2022," *Multazam: Jurnal Manajemen Haji dan Umrah*, Vol. 2, No. 2, 2022, Hal. 224.

³² Izzudin, Muchlis, *Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Memilih Bimbingan Haji dan Umroh di KBIHU Sunan Kalijaga*, (IAIN Metro, 2024), Hal. 15

³³ Utami, Nabilah, *Optimalisasi Pelaksanaan Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji dalam Meningkatkan Profesionalisme di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan*, (Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022), Hal. 14

Reformasi Legislasi Penyelenggaraan Haji Dan Umrah: Analisis Akuntabilitas Dan Perlindungan Jamaah

efektivitas program sertifikasi pembimbing manasik haji dan umrah³⁴. Noeridha meneliti inovasi pelayanan haji di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, lalu menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik dapat menjadi praktik baik³⁵. Hafiz, Abdul, dan Mitha Sari Nurdianty meneliti efektivitas SISKOHAT dalam pelayanan pendaftaran haji khusus dan menekankan bahwa sistem digital membuat proses lebih cepat, tertib, dan mudah diakses.³⁶ Ridhah menulis tentang sustainability in Hajj and Umrah management, yang menambah sudut pandang baru tentang tata kelola jangka panjang dan pengurangan dampak lingkungan³⁷. Jika dibaca bersama, studi-studi ini kuat di sisi teknis layanan, tetapi belum menyatukan semua simpul reformasi hukum ke dalam satu analisis besar.

Pada jalur akuntabilitas sosial dan legitimasi publik, Rizal meneliti tuntutan akuntabilitas masyarakat sipil atas tata kelola dana haji BPKH melalui media arus utama. Kajian ini menarik karena memperlihatkan bahwa isu haji sudah masuk ke ruang opini publik dan pengawasan sosial. Meski begitu, fokusnya masih berada pada respons sosial atas berita dana haji, bukan pada desain legislasi baru yang sedang membentuk ulang hubungan antar lembaga.³⁸ Dari titik ini tampak bahwa literatur sudah kaya, tetapi masih terpencar pada dana, layanan, sertifikasi, atau media. Belum banyak tulisan yang menautkan perubahan undang-undang, restrukturisasi kelembagaan, akuntabilitas, dan perlindungan jamaah ke dalam satu pembacaan yang utuh.

³⁴ Amirudin, Amirudin, Mastanah Mastanah, dan Lu'luil Maknun, "Efektivitas Program Sertifikasi Pembimbing Haji dan Umrah Secara Online di Indonesia," *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 11, No. 2, 2023, Hal. 1.

³⁵ Noeridha, Neelam, "Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Digital pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 5, No. 1, 2023, Hal. 32.

³⁶ Hafiz, Abdul, dan Mitha Sari Nurdianty, "Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) dalam Pelayanan Pendaftaran Haji Khusus pada Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta," *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 12, No. 2, 2024, Hal. 1.

³⁷ Ridhah, Habibatur, *et al.*, "Umrah and Hajj Fund Management Strategy in Indonesia," *ICIEFS Proceeding*, Vol. 2, 2024, Hal. 1.

³⁸ Rizal, M. Hasan Syaifur, "Tata Kelola Dana Haji di Indonesia: Perspektif Efektivitas dan Transparansi," *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 11, No. 1, Hal. 90.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Temuan Normatif

Analisis isi undang-undang

Dari sisi isi undang-undang, pola pengaturan haji dan umrah di Indonesia sudah bergerak dari sekadar tata laksana ibadah menjadi tata kelola layanan publik yang lebih luas.³⁹ UU Nomor 14 Tahun 2025 menempatkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.⁴⁰ Arah ini memperlihatkan bahwa negara tidak hanya mengatur keberangkatan jamaah, tetapi membangun sistem kontrol atas semua proses layanan. Pokok perubahan dalam undang-undang ini pun menekankan penguatan kelembagaan dan tanggung jawab penyelenggara, lalu menyentuh ekosistem ekonomi haji.

Analisis pasal-pasal relevan

Pada bagian pasal-pasal yang paling relevan, perubahan hukum ini memberi tanda bahwa negara mulai lebih peka pada variasi jalur keberangkatan jamaah. Pengakuan terhadap visa haji nonkuota seperti mujamalah, furoda, dan mandiri tercantum dalam Penjelasan Pasal 18 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, sedangkan ketentuan mengenai pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan oleh menteri diatur dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 55 undang-undang yang sama. Salah satu bagian yang penting ialah pengakuan atas visa haji nonkuota, yang oleh penjelasan resmi mencakup visa mujamalah, visa furoda, dan visa mandiri⁴¹. Kemudian, UU No. 14 Tahun 2025 memuat pengawasan, pemantauan, evaluasi, serta laporan hasil pengawasan dari menteri terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Artinya, norma baru tidak hanya

³⁹ Rahman, Rifki Hidayatur, *Penerapan Aturan Zona Integritas sebagai Bentuk Reformasi Birokrasi pada Pelayanan Haji dan Umroh di Kementerian Agama Kota Metro*, (Universitas Lampung, 2022), Hal. 15

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Hal. 12

⁴¹ Hazami, Muhammad Syahin Azizi, *Praktik Transaksi Haji Furoda Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2023), Hal. 13

Reformasi Legislasi Penyelenggaraan Haji Dan Umrah: Analisis Akuntabilitas Dan Perlindungan Jamaah

membuka ruang layanan yang lebih beragam, tetapi mencoba menutup celah pengawasan atas jalur-jalur tersebut.⁴²

Konsistensi dan inkonsistensi norma

Jika dilihat dari susunan normanya, ada konsistensi pada arah kebijakan negara untuk memperkuat kontrol dan tanggung jawab. UU No. 14 Tahun 2025 menegaskan penguatan kelembagaan, lalu Perpres No. 154 Tahun 2024 membentuk Badan Penyelenggara Haji, sedangkan Perpres No. 92 Tahun 2025 membentuk Kementerian Haji dan Umrah serta mengintegrasikan tugas dan fungsi BP Haji ke dalam kementerian baru. Akan tetapi, di titik transisi ini muncul potensi inkonsistensi karena perubahan kelembagaan terjadi sangat rapat, sehingga risiko tumpang tindih kerja dan beda tafsir teknis di pusat maupun daerah tetap besar bila aturan turunan belum seragam.⁴³

Analisis Teoretis

Uji dengan politik hukum, maqashid, HAM, dan konstitusi

Dari sudut politik hukum, reformasi legislasi haji dan umrah tampak ingin menggeser model lama yang lebih administratif ke model baru yang lebih terpusat, lebih terkendali, dan lebih cepat merespons masalah lapangan. Dari sudut konstitusi, arah itu punya dasar yang kuat karena UUD 1945 Pasal 29 menegaskan negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama serta beribadat menurut agamanya⁴⁴. Karena haji dan umrah berkaitan langsung dengan hak beribadat, maka pembentuk undang-undang memang punya kewajiban untuk membuat jalur layanan yang aman, pasti, dan tidak memberatkan jamaah.⁴⁵

⁴² Sagara, Robi, "Rekonstruksi Konsep Istitha'ah Maliyah dalam Pengelolaan Dana Haji: Kritik terhadap Skema Subsidi (Intergenerational Equity)," *Al-Maal: Journal of Islamic Economic Studies*, Vol. 1, No. 1, 2026, Hal. 39.

⁴³ Gunawan, Indra, *et al.*, *Transformasi Digital dan Ekosistem Ekonomi: Analisis Strategi Transformasi Digital pada Badan Pengelola Keuangan Haji*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2024), Hal. 129

⁴⁴ Sri, Suryo Hadi Laksono, *Analisis Pemikiran Al-Mawardi terhadap Pasal 29 Ayat (2) tentang Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan*, (UIN Raden Intan Lampung, 2024), Hal. 12

⁴⁵ Utami, Aini Widya, dan Putri Eka Ramadhani Batubara, "Perlindungan Hukum bagi Calon Jemaah Umrah Pasca Pencabutan Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8, No. 2, 2025, Hal. 10

Uji menggunakan maqashid dan hak asasi

Dari sudut maqashid al-syariah, pembaruan hukum ini sejalan dengan penjagaan agama, jiwa, harta, dan keturunan. Penyelenggaraan haji yang tertib menjaga agama karena jamaah dapat beribadah tanpa kebingungan. Pengaturan biaya dan pengawasan menjaga harta jamaah agar tidak habis oleh sistem yang tidak jelas. Perlindungan atas keselamatan perjalanan menjaga jiwa. Lalu kepastian layanan menjaga martabat jamaah sebagai warga negara dan sebagai tamu Allah. Tetapi, kesesuaian pada level tujuan belum otomatis berarti pelaksanaan sudah aman. Norma baru masih harus diuji lewat hasil nyata di lapangan, sebab maqashid hanya tercapai bila aturan sungguh bekerja, bukan cuma tertulis rapi.⁴⁶

Analisis Kritis

Kelemahan regulasi

Kelemahan pertama ada pada ritme pembaruan yang sangat rapat. Dalam waktu yang berdekatan, negara mengeluarkan Perpres No. 154 Tahun 2024, lalu Perpres No. 92 Tahun 2025, lalu UU No. 14 Tahun 2025. Perubahan yang cepat seperti ini memang menunjukkan respons negara yang aktif, tetapi dari sisi hukum administrasi, pola seperti itu bisa membuat pelaksana di bawah bingung bila aturan teknis belum selesai atau belum seragam⁴⁷. Jadi, masalahnya bukan pada niat reformasi, melainkan pada daya tahan norma saat harus dijalankan oleh banyak unit kerja sekaligus.

Ketegangan norma

Ketegangan norma terlihat pada tarik-menarik antara fleksibilitas layanan dan pengawasan negara. Di satu sisi, UU No. 14 Tahun 2025 mengakui visa haji nonkuota, termasuk visa mujamalah, visa furoda, dan visa mandiri. Kemudian, pengakuan itu memerlukan pagar yang kuat supaya jalur nonkuota tidak berubah menjadi ruang yang sulit diawasi. Bila fleksibilitas terlalu longgar, jamaah rawan masuk skema yang tidak

⁴⁶ Ghozali, Muhammad Lathoif, dan Abu Yasid, "Pengelolaan Asuransi Haji Perspektif Maqashid Syari'ah," *Jurnal Istiqro*, Vol. 10, No. 2, 2024, Hal. 17

⁴⁷ Adib, Muhammad, dan Achmad Beadie Busyroel Basyar, "Skema Murūr Sebelum Tengah Malam: Analisis Epistemologis terhadap Ijtihad Kementerian Agama RI dalam Fikih Haji," *Maqashid*, Vol. 7, No. 2, 2024, Hal. 25.

Reformasi Legislasi Penyelenggaraan Haji Dan Umrah: Analisis Akuntabilitas Dan Perlindungan Jamaah

aman. Bila kontrol terlalu keras, layanan bisa menjadi lambat dan tidak responsif⁴⁸. Di titik ini, norma baru masih perlu dirapatkan lagi agar kebebasan memilih jalur layanan tidak merusak perlindungan jamaah.

Problem implementasi

Problem implementasi sudah pernah tampak dalam temuan BPK. BPK menyebut perhitungan dan pendistribusian kuota haji ke provinsi dan kabupaten/kota belum sesuai ketentuan, lalu merekomendasikan agar kuota dihitung berdasarkan proporsi jumlah penduduk Muslim dan/atau daftar tunggu paling mutakhir. BPK menemukan bahwa regulasi kuota belum mengatur jumlah kuota jamaah lanjut usia, pembimbing KBIHU, dan Petugas Haji Daerah, lalu ada persoalan zonasi penempatan jamaah yang tidak sepenuhnya mengikuti asal embarkasi. Di sisi keuangan, BPK menilai ada ketentuan dalam Juknis PKOPIH yang belum mendukung transparansi dan akuntabilitas, serta ada beban subsidi bagi jamaah yang tidak memenuhi syarat keberangkatan⁴⁹. Temuan ini menunjukkan jarak yang jelas antara norma dan pelaksanaan.

Model / Rekonstruksi / Solusi

Rekomendasi normatif

Solusi normatif yang paling masuk akal ialah memperjelas jalur tanggung jawab dari pusat sampai daerah. Negara perlu menata satu garis komando, satu sistem data, satu standar pelayanan, dan satu jalur pengaduan yang mudah dijangkau jamaah. Kuota untuk lansia, pembimbing KBIHU, dan PHD perlu diberi batas yang tegas dalam aturan turunan agar tidak lagi bergantung pada tafsir teknis di lapangan. Pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang sudah disebut dalam UU No. 14 Tahun 2025 harus

⁴⁸ Duta, Allafia, *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Studi di Kementerian Agama Provinsi Lampung)*, (UIN Raden Intan Lampung, 2025), Hal. 72

⁴⁹ Warta BPK, "Pembagian Kuota Haji per Daerah Belum Sesuai Ketentuan," 23 Juni 2023, diakses dari <https://warta.bpk.go.id/pembagian-kuota-haji-per-daerah-belum-sesuai-ketentuan/>,

diturunkan ke aturan operasional yang mudah digunakan petugas dan mudah dicek jamaah.⁵⁰

Desain legislasi ideal

Desain legislasi ideal perlu disusun berlapis tetapi saling nyambung. Undang-undang memberi arah besar, peraturan presiden mengatur struktur kelembagaan, peraturan menteri mengatur teknis layanan, lalu SOP daerah memberi bentuk operasional. Dalam desain seperti ini, perlindungan jamaah harus dibagi dua yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif hadir lewat transparansi kuota, biaya, visa, dan status penyelenggara. Perlindungan represif hadir lewat pengaduan, audit layanan, sanksi, dan pemulihan hak bila jamaah dirugikan.⁵¹ Keppres tentang BPIH 2025 pun menunjukkan bahwa biaya ibadah haji sudah ditetapkan berbeda per embarkasi, sehingga informasi biaya perlu benar-benar terbuka agar jamaah tidak menerima beban yang tak mereka pahami sejak awal.⁵²

Model harmonisasi

Model harmonisasi yang layak digunakan ialah model integratif, yaitu penyatuan norma, data, dan pengawasan dalam satu sistem yang bisa dilacak. Harmonisasi ini perlu menjembatani UU, Perpres, dan aturan teknis agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Dalam susunan baru, kementerian atau lembaga pengampu harus punya alat untuk memeriksa data kuota, visa, penempatan, dan pembiayaan secara real time. Karena pola ini, reformasi legislasi tidak berhenti pada pergantian nama lembaga, tetapi benar-benar mengubah cara

⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Hal. 1. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/393571/UU%20Nomor%2014%20Tahun%202025.pdf>

⁵¹ Utami, Aini Widya, dan Putri Eka Ramadhani Batubara, "Perlindungan Hukum bagi Calon Jemaah Umrah Pasca Pencabutan Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8, No. 2, 2025, Hal. 10

⁵² Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat, ditetapkan di Jakarta pada 13 November 2025, Hal. 1. https://www.setneg.go.id/baca/index/inilah_keppres_34_2025_tentang_biaya_penyelenggaraan_ibadah_haji_1447_h

Reformasi Legislasi Penyelenggaraan Haji Dan Umrah: Analisis Akuntabilitas Dan Perlindungan Jamaah

negara melindungi jamaah⁵³. Dari sini, posisi penelitian ini menjadi jelas, reformasi haji dan umrah tidak cukup dilihat sebagai pembaruan administratif, tetapi harus dibaca sebagai upaya membangun akuntabilitas negara dan perlindungan jamaah dalam satu rangka hukum yang utuh.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa aturan haji dan umrah sudah berubah ke arah lebih rapi, dengan lembaga lebih jelas, tugas lebih tegas, dan layanan diperbarui lewat UU No. 14 Tahun 2025 dan Perpres No. 92 Tahun 2025. Akan tetapi, kondisi masih dalam masa peralihan, jadi aturan belum selalu selaras dan pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya siap. Perlindungan jamaah sudah ada dalam aturan, seperti pengawasan dan sistem informasi, tetapi hasil temuan BPK menunjukkan masih ada masalah pada kuota dan pelaksanaan, sehingga perlindungan belum terasa kuat di lapangan.

Rekomendasi

Negara perlu membuat aturan turunan yang lebih jelas dan mudah dibaca, terutama tentang kuota, alur layanan, pengawasan, dan pengaduan, serta membuka data jamaah secara terang. Untuk penelitian berikutnya, perlu dilihat langsung pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2025 di berbagai daerah, agar bisa diketahui apakah aturan baru benar-benar berjalan baik di lapangan.

REFERENSI

Jurnal

Adib, Muhammad, dan Achmad Beadie Busyroel Basyar. "Skema Murūr Sebelum Tengah Malam: Analisis Epistemologis terhadap Ijtihad Kementerian Agama RI dalam Fikih Haji." *Maqashid* 7, no. 2 (2024).

⁵³ Duta, Allafia, *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Studi di Kementerian Agama Provinsi Lampung)*, (UIN Raden Intan Lampung, 2025), Hal. 38

Juliana Arani dan Zakiul Fuady

- Amirudin, Amirudin, Mastanah Mastanah, dan Lu'luil Maknun. "Efektivitas Program Sertifikasi Pembimbing Haji dan Umrah Secara Online di Indonesia." *Jurnal Manajemen Dakwah* 11, no. 2 (2023).
- Basuki, Ayudya Fitri, Kristina Setyowati, dan Rutiana Dwi Wahyunengseh. "Accountability Model of Financial Management in the Public Sector: A Study on Panggungharjo Village Budget." *Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi* 26, no. 1 (2023).
- Ghozali, Muhammad Lathoif, dan Abu Yasid. "Pengelolaan Asuransi Haji Perspektif Maqashid Syari'ah." *Jurnal Istiqro* 10, no. 2 (2024).
- Hafiz, Abdul, dan Mitha Sari Nurdianty. "Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat)." *Jurnal Manajemen Dakwah* 12, no. 2 (2024).
- Haris, Oheo K. "Good Governance dalam Pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan." *Yuridika* 30, no. 1 (2015).
- Kurniawan, Eric. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021).
- Maliq, Alita Aulia *et al.* "Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Kasus Penipuan Umrah." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 14, no. 3 (2025).
- Noeridha, Neelam. "Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Digital." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 5, no. 1 (2023).
- Ridhah, Habibatur *et al.* "Umrah and Hajj Fund Management Strategy in Indonesia." *ICIEFS Proceeding* 2 (2024).
- Sagara, Robi. "Rekonstruksi Konsep Istitha'ah Maliyah dalam Pengelolaan Dana Haji." *Al-Maal: Journal of Islamic Economic Studies* 1, no. 1 (2026).
- Utami, Aini Widya, dan Putri Eka Ramadhani Batubara. "Perlindungan Hukum bagi Calon Jemaah Umrah." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025).
- Zulaikha, Siti. "Kepatuhan dan Respon Calon Jamaah Haji Lampung." *Multazam: Jurnal Manajemen Haji dan Umrah* 2, no. 2 (2022).

Buku

- Ahmad, Ahmad *et al.* *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Andriana, Denny. *Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta: Deepublish, 2025.

Reformasi Legislasi Penyelenggaraan Haji Dan Umrah: Analisis Akuntabilitas Dan Perlindungan Jamaah

- Firmanto, Taufik *et al.* *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Gunawan, Indra *et al.* *Transformasi Digital dan Ekosistem Ekonomi: Analisis Strategi Transformasi Digital pada Badan Pengelola Keuangan Haji*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2024.
- Haji, Son *et al.* *Metodologi Penelitian: Panduan Lengkap dari Masalah hingga Publikasi*. Jakarta: Pustaka Devata, 2025.
- Marpudin, Ade, Sembodo Eko, dan Gustiawati Mukri Syarifah. *Manajemen Haji di Era Digital Sejalan dengan Visi Arab Saudi 2030*. Jakarta: Penerbit Ilmu Nusantara, 2023.
- Masidin, S. H. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Jakarta: Prenada Media, 2023.
- Susanti, Dyah Ochtorina *et al.* *Penelitian Hukum: Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Tahir, Rusdin *et al.* *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Tesis/Disertasi

- Albab, Muhammad Maulana Abdullah Ulil. *Batasan Keterlibatan Non-Pihak dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2025.
- Duta, Allafia. *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi UU No. 8 Tahun 2019 tentang Haji dan Umrah*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2025.
- Hazami, Muhammad Syahin Azizi. *Praktik Transaksi Haji Furoda Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023.
- Izzudin, Muchlis. *Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Memilih Bimbingan Haji*. Metro: IAIN Metro, 2024.
- Nurlaeni, Leni. *Strategi Konseling Islami dalam Menangani Pelanggaran Norma Sosial pada Remaja*. 2025.
- Rahman, Rifki Hidayatur. *Penerapan Zona Integritas dalam Pelayanan Haji dan Umroh*. Lampung: Universitas Lampung, 2022.

Juliana Arani dan Zakiul Fuady

Saharuddin, H. *Perspektif Hukum Positif Indonesia tentang Calon Jemaah Haji*. Medan: Universitas Islam Sumatera Utara, 2023.

Sri, Suryo Hadi Laksono. *Analisis Pemikiran Al-Mawardi terhadap Pasal 29 Ayat (2)*. 2024.
Utami, Nabilah. *Optimalisasi Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019*.

Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Haji*.

Republik Indonesia. *Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/2026 M*.

Sumber Internet

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Warta Pemeriksa Edisi 6, Volume VI, Juni 2023*. <https://www.bpk.go.id/>

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. “Revisi UU Haji dan Umrah.” <https://emedia.dpr.go.id/>

Kementerian Agama Republik Indonesia. “Kuota Haji Indonesia 221.000 Jemaah Tahun 2024.” <https://kepri.kemenag.go.id/>

Warta BPK. “Pembagian Kuota Haji per Daerah Belum Sesuai Ketentuan.” <https://warta.bpk.go.id/>..